TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH GURU LES FREELANCE AYO CERDAS INDONESIA DI CLUSTER TROPODO SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh
Indah Imanus Sholihah
NIM. C92215160

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan
Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Indah Imanus Sholihah
NIM	: C92215160
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Guru Les *Freelance* Ayo Cerdas Indonesia di *Cluster* Tropodo Sidoarjo

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

9F61DAFF642463092

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Indah Imanus Sholihah

NIM. C92215160

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Guru Les *Freelance* Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo" yang ditulis oleh Indah Imanus Sholihah NIM. C92215160 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Mei 2019

Pembimbing,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indah Imanus Sholihah NIM. C92215160 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1	Penguji 2
Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag	Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 196806271992032001	NIP. 197001182002121001
Penguji 3	**Penguji 4**
Hj. Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn	Novi Sopwan, M. Si
NIP. 197903312007102002	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 10 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Indah Imanus Sholihah
NIM	: C92215160
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: indahimanus1296@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH GURU LES *FREELANCE* AYO CERDAS INDONESIA DI *CLUSTER* TROPODO SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

(Indah Imanus Sholihah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentapan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo. Penelitian ini memuat dua permasalahan yaitu: Pertama, bagaimana penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penentapan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Sehingga dapat menarik kesimpulan terkait data-data tentang penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo ditentukan berdasarkan kebijakan sepihak Ayo Cerdas Indonesia . Akan tetapi pada saat awal akad, guru tidak mengetahui ketentuan atau kebijakan terkait upah tersebut. Sehingga pada saat pemberian upah timbul ketidakpuasan pada guru freelance. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah yang dilakukan oleh pihak Ayo Cerdas Indonesia dengan guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia adalah rusak (fasid), sebab ada rukun yang tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu jumlah upah tidak diketahui pada saat akad.

Sejalan dengan kesimpulan diatas untuk mencapai hubungan kerja yang baik, terbuka dan jujur. Maka disarankan kepada pihak-pihak, yakni: Pertama, kepada tim HRD Ayo Cerdas Indonesia diharapkan dalam perjanjian awal menyebutkan dan menjelaskan ketentuan upah yang nantinya diperoleh guru les freelance dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan antara pihak Ayo Cerdas Indonesia dan ruru les freelance. Kedua, kepada tim rekap gaji Ayo Cerdas Indonesia diharapkan dalam slip gaji guru les freelance dijelaskan secara rinci jumlah perhitungan pada bagian gaji mengajarnya, agar jumlahnya dapat diketahui dengan jelas. Ketiga, bagi guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia diharapkan menanyakan dan menyepakati terlebih dahulu terkait upah yang akan diperoleh agar tidak ada permasalahn dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TABEL..... xi
DAFTAR TRANSLTERASI..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1
A.Latar Belakang Masalah 1
B.Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C.Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka..... 13
E. Tujuan Penelitian..... 16
F. Manfaat Penelitian..... 17
G. Definisi Operasional..... 18
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Penulisan..... 24

BAB II IJ*Ā*RAH DALAM HUKUM ISLAM..... 25
A. Pengertian Ij*ā*rah 28
B. Dasar Hukum Ij*ā*rah 28
C. Rukun dan Syarat Ij*ā*rah..... 31
D. Macam-macam Ij*ā*rah 38
E. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak..... 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Berakhirnya Ij*ā*rah 45

BAB III PRAKTIK UPAH GURU LES FREELANCE AYO CERDAS INDONESIA 47

A. Gambaran Umum Ayo Cerdas Indonesia 47

B. Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia 53

C. Standard Operational Procedure Guru Freelance Ayo Cerdas Indonesia 54

D. Penetapan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia 56

E. Tanggapan para Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia tentang Ketentuan Upah yang diterapkan di Ayo Cerdas Indonesia 60

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH GURU LES FREELANCE AYO CERDAS INDONESIA 62

A. Penentuan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia 62

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo 64

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Ketentuan Upah Guru Les Freelance ACI.....56
3.2 Fee Akreditasi Guru Les Freelance ACI.....57
3.3 Tanggapan terhadap penetapan upah.....60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	‘	ط	ṭ
2	ب	b	ظ	ẓ
3	ت	t	ع	‘
4	ث	th	غ	Gh
5	ج	j	ف	F
6	ح	ḥ	ق	Q
7	خ	kh	ك	K
8	د	d	ل	L
9	ذ	dh	م	M
10	ر	r	ن	N
11	ز	z	و	W
12	س	s	ه	H
13	ش	sh	ء	‘
14	ص	ṣ	ي	Y
15	ض	ḍ		

Sumber : Kate L. Turbian. A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	fat*ḥ*ah	A
ِ	kasrah	i
ُ	*ḍ*amah	u

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berḥarakat sukun atau didahului oleh huruf yang berḥarakat sukun.

Contoh: iqtiḍā’ (اقتضاء)

2. Vokal rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket
ـَـيْ	fatḥah dan ya’	ay	a dan y
ـَـوْ	fatḥah dan wawu	aw	a dan w

Contoh : laysa (ليس)

: mawḍū’ (موضوع)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket
ـَـا	fatḥah dan alif	ā	a dan garis di atas
ـِـي	kasrah dan ya’	ī	i dan garis di atas
ـُـو	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh : al-ijārah (الإجارة)

: takhyīr (تخيير)

: ma’qūd (معقود)

C. Tā’ Marbūṭah

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua:

1. Jika hidup (menjadi mudḍāf) transliterasinya adalah t.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh : sharī’at al-Isla>m (شريعة الإسلام)

: Al-Ijārah al-‘Amaliyah (الإجارة العملية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai sifat sempurna dan global. Islam agama yang menyeluruh dalam menyampaikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Hampir semua agama yang ada didunia ini memberikan berbagai ajaran kepada para penganutnya bagaimana cara yang baik dalam melakukan kehidupan mereka dimuka bumi ini.[1]

Bagi seorang muslim, Islam tidak hanya menjadi agama dengan perintah untuk menjalankan kewajiban ibadah seperti, shalat lima waktu, berzakat, berpuasa pada bulan suci ramadan, akan tetapi sebagai suatu panduan dan sistem kehidupan untuk umat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT. Dalam firman-Nya QS. al-Baqarah: 208 yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان

> "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. sungguh, ia musuh yang nyata bagimu."(QS. al-Baqarah (1) : 208)[2]

Kerangka dasar agama Islam terdiri dari akidah, syariah dan akhlak. Pada komponen syariah dan akhlak ruang lingkupnya jelas mengenai ibadah,

[1]Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 1.
[2]Yayasan Bina' Muwahhidin, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Sukses Publishing, t.t), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah dan sikap terhadap khalik (Allah) serta makhluk. Syariah adalah seperangkat aturan Ilahi yang mengontrol hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda yang ada dilingkungan sekitarnya.[1]

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Secara sederhana hukum adalah norma yang mempunyai sifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan bila peraturan tersebut dilanggar, maka akan diberi tindakan berupa hukuman.[2]

Dalam sistem hukum Islam, ada lima hukum atau kaidah yang digunakan sebagai tolak ukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut diantaranya adalah wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah. Bagian-bagian dari hukum Islam seperti misalnya, mun*ā*kahat, jin*ā*yat, mu'*ā*malat, dan lain-lain.[3]

Mu'*ā*malat merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahd*ā*h yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah.[4] Mu'*ā*malat dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan masyarakat.

---

[1]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan TataHukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 34.
[2]Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 1.
[3]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, 56.
[4] Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dan makhluk ekonomi (homo economicus), manusia selalu membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorangpun manusia didunia ini yang mampu menjalankan kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, terlebih dizaman modern sekarang ini saat kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain menjadi banyak pula.[5] Oleh karena itu, Islam mengajak pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakanNya.

Kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah diturunkan dalam Al-quran, hadis Nabi, dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Norma pokok dalam kegiatan ekonomi adalah syariat Islam yang diberlakukan secara meluas (totalitas) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasamani maupun rohani.[6]Al-quran menjadi pedoman yang tidak diragukan kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan mereka didunia, termasuk sektor ekonomi.[7]

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah: 2 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

> “Itulah kitab (al-Qur’an) yang tidak diragukan didalamnya (terdapat) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. al-Baqarah (2): 2)[8]

[5]Ibid., 218.
[6]Idri, *Hadist Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), 4.
[7]Ibid., 6.
[8]Yayasan Bina’ Muwahhidin, *Al-Qur’an dan Terjermah...*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diterapkan pada masa Nabi dan masa-masa berikutnya, umat Islam memiliki konsep ekonomi yang khas jika dibandingkan dengan konsep ekonomi lain baik kapitalis maupun sosialis. Meskipun Rasulullah tidak diutus sebagai ahli ekonomi, tetapi sebagai Rasul dalam rangka untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bidang ekonomi juga tersentuh oleh ajaran yang dibawa nabi Muhammad sebagimana bidang-bidang lainnya; akidah, ibadah, etika, sosial, kenegaraan, dan hukum.[9]

Dalam proses beribadah untuk mencapai ridho Allah SWT, maka manusia harus bekerja. Hakikat bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharap imbalan berupa uang. Pentingnya bekerja dalam Islam dijelaskan oleh firman Allah SWT. dalam QS. an-Najm:39 sebagai berikut:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

> “ Dan bahwasannya seorang manusia telah memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”(QS. an-Najm (53): 39)[10]

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk menghasilkan sesuatu harus dilakukan dengan bekerja keras. Kesuksesan manusia dalam hal berusaha tergantung pada kerja kerasnya dan kesungguhannya. Apabila manusia atau suatu msyarakat malas atau tidak mau bekerja keras, maka manusia atau masyarakat tersebut tidak akan berhasil atau tidak mengalami kemajuan. Kemampuan manusia dalam menghadapi halangan, rintangan, kegagalan

[9]Ibid., 7.
[10]Yayasan Bina’ Muwahhidin, *Al-Qur’an dan Terjermah...*, 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bekerja atau proses usahanya perlu diperhatikan,karena tidak semua proses usaha berjalan sesuai dengan yang direncanakan.[11]

Islam menganjurkan agar manusia saling bekerjasama, tolong-menolong, dan saling melengkapi. Bukan malah bersaing dan berlomba untuk kebaikin sendiri. Untuk menyelesaikan adanya keterbatasan tiap-tiap individu, maka perlu dilakukannya kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia yang menyangkut aspek ekonomi.

Kerjasama dalam bidang jasa misalanya, ada satu pihak bertindak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga atau yang biasa disebut sebagai pekerja (ajir/muajjir), ada pihak yang membutuhkan jasa atau yang ingin memanfaatkan jasa yang disebut sebagai pengusaha atau majikan (musta'jir). Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak penyedia jasa akan mendapat kompensasi berupa upah (ujrah). Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih disebut dengan istilah ij*ā*rah al-'amal, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.[12]

Secara etimologis upah (ujrah) merupakan bentuk masdar dari kata ajara – ya'juru – ajran yang berarti memberi hadiah atau memberi upah.[13]Diartikan

[11]FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 225-226.
[12]Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah: Kitab Fiqih Empat Mazhab* (Mesir: Waktabah Tijariyah Kubra, t.t.), 96.
[13]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* : *Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian karena upah merupakan suatu balasan atau imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pekerjaan terdiri dari berbagai macam diantaranya, tukang sayur, kuli bangunan, dokter, perawat, penjahit, petani, peternak, tenaga pendidik atau guru, dan lain sebagainya. Tenaga pengajar atau guru merupakan seseorang yang bekerja di dunia pendidikan. Pendidikan adalah semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk memberikan kepandaiannya, keahliannya, kecakapannya serta ketrampilannya (orang menamakan ini "mengalihkan" kebudayaan dalam bahasa Belanda cultuuroverdracht) kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani.[14]

Pendidikan untuk mengkualitaskan sumber daya manusia ini sesungguhnya bisa dilakukan dengan cara formal, nonformal, maupun informal dalam bentuk formal seperti sekolah dan atau madrasah, serta perguruan tinggi. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan ini menyangkut pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.[15]

Model pendidikan formal terkesan mahal, dan tidak selamanya menghantarkan output-nya menjadi manusia dewasa yang saleh, berkualitas, mampu menghadapi problematika kehidupan, serta terkesan pula banyak

[14]IKAPI, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), 257.
[15]Djoko dan Mustofa, *Mengembangkan Model Alternatif Pedidikan Islam* (Surabaya: Ponpes Jagad 'Alimussirry, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganguran yang dihasilkan. Berangkat dari fenomena seperti dalam penjelasan diatas, maka sesungguhnya diperlukan model pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan nonformal (luar sekolah) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan berencana diluar kegian sekolah. Sedangkan yang dimaksud pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis sejak seorang lahir sampai mati seperti dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, atau dalam pergaulan sehari-hari.[16]

Kecenderungan orang tua mencari lembaga bimbingan belajar untuk putra-putrinya, rata-rata disebabkan karena nilai mata pelajaran yang tidak bagus. Mata pelajaran yang nilainya tidak bagus biasanya adalah matematika dan bahasa Inggris. Menurut para siswa yang tidak suka dengan matematika adalah karena matematika sangat rumit, harus teliti, tidak bisa sembarangan dijawab, dan lain sebagainya. Sedangkan kesulitan dalam bahasa Inggris bagi mereka adalah bahasanya rumit, perlu menghafal banyak vocabulary, bahasanya tidak dipakai dalam kegiatan sehari-hari, harus memperhatikan grammar, dan lain-lain.

Di Sidoarjo banyak dijumpai lembaga bimbingan belajar. Akan tetapi orang tua terkadang lebih cenderung memilih lembaga bimbingan belajar yang berkualitas dengan harga ekonomis. Hal tersebut yang menyebabkan

[16]Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persangan ketat antar lembaga bimbingan belajar untuk membuat program semenarik mungkin dan membuat orang tua tertarik untuk mendaftarkan anaknya ke masing-masing lembaga yang ada. Tersedianya lembaga bimbingan belajar, para pelajar khususnya dapat memahami materi sekolah dengan baik sehingga sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa.

Segala macam lembaga bimbingan belajar tersedia bagi anak TK, SD, SMP, SMA, dan juga Perguruan Tinggi (PT). Program yang ditawarkanpun bermacam-macam mulai dari kursus mata pelajaran, bermain alat musik, menari, kursus olah raga, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak sedikit minat siswa yang menyukai atau ingin belajar di lembaga bimbingan belajar. Hal tersebut bisa disebabkan antara lain, faktor sosial dan ekonomi orang tua terhadap pendidikan anak, dan kurangnya dorongan belajar dari orang tua masing-masing.

Dengan begitu, lembaga bimbingan belajar membuat program semenarik mungkin dan menawarkan berbagai macam keunggulan yang tersedia di lembaganya. Karena lembaga bimbingan belajar memberikan hal yang bermanfaat bagi lulusan-lulusan yang ahli dalam bidangnya, sehingga ilmu yang mereka peroleh selama pendidikan akan bermanfaat bagi generasi berikutnya. Adanya lembaga bimbingan belajar juga membantu menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran menjadi teratasi, sumber daya manusia yang dibutuhkan juga menjadi sumberdaya yang lebih berkualitas, dan angka kemiskinan menjadi sedikit berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayo Cerdas Indonesia merupakan salah satu lembaga bimbingan belajar khusus pra TK, TK dan SD yang saat ini berkembang sangat pesat dan memiliki visi Go International dengan membuka minimal 10000 outlet lebih di seluruh Indonesia dan negara ASEAN. Program yang dikeluarkan Ayo Cerdas Indonesia seperti Ayo baca untuk Pra TK maupun TK yang belum lancar dalam hal membaca, Fingermathics (berhitung dengan menggunakan jari tangan), English Right Brain (belajar bahasa Inggris dengan otak kanan). Adapun Produk yang mereka keluarkan sendiri yakni buku khusus Ayo Baca, Fingermathics dan English Right Brain.

Dengan menunjang program-program tersebut, Lembaga Ayo Cerdas Indonesia merekrut banyak tenaga kerja dan ditempatkan pada posisi sebagai berikut, Admin, Pimpinan Outlet (PO), Asisten Pimpinan Outlet (APO) dan Guru Tetap (GT), serta Guru Freelance (GF). Dari setiap posisi memiliki tugas masing-masing. Admin bertugas mengurus segala macam persoalan keuangan Ayo Cerdas Indonesia, Pimpinan Outlet bertugas marketing, mengurus administrasi outlet, dan kewajiban mengajar (jika dalam satu outlet jumlah siswa belum mencapai kurang lebih 150 siswa). Asisten Pimpinan Outlet (APO) bertugas menjalankan marketing (jika dalam satu outlet belum mencapai jumlah siswa kurang lebih tujuh puluh siswa), mengurus administrasi outlet, dan mengajar siswa. Guru Tetap (GT) bertugas menangani administrasi outlet, kewajiban mengajar. Guru Freelance (GF) bertugas mengajar tanpa dibatasi waktu dan kewajiban mengajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru Tetap dan Guru Freelance selain memiliki perbedaan dari segi tugas ada juga perbedaan dari segi upah. Dimana Guru Tetap terdapat Gaji Pokok, sedangkan Guru Freelance tanpa gaji pokok, upahnya berdasarkan jumlah siswa, dan jumlah pertemuan.

Ketentuan dalam hal mengajar siswa yang diterapkan di Ayo Cerdas Indonesia yaitu minimal dalam satu kelas diisi lima siswa dan maksimal delapan, jam belajar tiap-tiap program tidak boleh di campur. Namun pada realitanya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan masih saja tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga terdapat kejanggalan dalam hal upah guru freelance. Terutama dalam segi penentuan siswa dalam satu kelas yang sudah ditentukan, dimana ditemukan adanya guru yang mengajar hanya dua siswa dalam satu kelas. Ketentuan yang diberlakukan seolah tidak diterapkan. Dalam sebuah perusahaan haruslah ada pengawasan secara teliti mengenai baik itu administrasi, cara kerja guru, kebersihan tempat, dan sebagainya. Dan itu menjadi berpengaruh terhadap Upah guru freelance karenakan tergantung pada jumlah siswa dan pertemuan siswa dalam proses belajar.[17]

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk dicermati lebih lanjut mengenai upah tenaga kerja Guru Freelance Ayo Cerdas Indonesia dan bagaimana Islam memandang upah tenaga kerja guru freelance ayo cerdas Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang

[17] Khulas, Wawancara, Sidoarjo, September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan sebuah penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.[18] Dan pembatasan masalah disini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga tidak menimbulkan luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan.Kemudian permasalahan pun menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis bahas. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari upah guru les freelance di Ayo Cerdas Indonesia Tropodo Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Kecenderungan orang tua mencari tempat bimbingan belajar matematika dan bahasa Inggris untuk putra-putrinya.
2. Kecenderungan orang tua memilih lembaga bimbingan belajar yang murah dan berkualitas.
3. Persaingan semakin ketat antar lembaga bimbingan belajar di Sidoarjo.

[18] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor sosial ekonomi orang tua terhadap pendidikan anak.
5. Sistem penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo.
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Sistem penentuan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertajam masalah-masalah yang diteliti berupa kalimat pertanyaan dan bukan kalimat pernyataan.[19] Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi melalui penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penentuan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia Di Cluster Tropodo Sidoarjo?

[19]Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia Di Cluster Tropodo Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiat karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya ilmiah yang telah ada.

Deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan sebuah pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai peranan yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang terkait dengan judul dalam penelitian ini. Setelah melakukan pengamatan tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ika purnamasari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 78 ayat 2 terhadap upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision Kantor Cabang Ngagel Surabaya".[20] Skripsi ini memuat permasalahan terkait ketentuan

[20]Ika Purnamasari, "*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 78.2 terhadap upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision Kantor Cabang Ngagel Surabaya*"(Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum UINSunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah kerja lembur di PT. MNC SKY VISION yakni pertama, ketentuan upah kerja lembur tidak diterapkan dengan sistem waktu akan tetapi dengan banyaknya mendapat pelanggan. Kedua, penerapan sistem pengupahan kerja lembur yang terjadi di PT. MNC SKY VISION terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum di dalamnya yang tidak sesuai dengan prinsip hubungan industrial baik yang ada dalam aturan hukum Islam maupun dalam aturan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai hukum positif di Indonesia beserta aturan-aturan lain yang terkait, seperti tidak adanya upah bagi pekerja yang tidak mendapatkan lima pelanggan dalam sehari.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas mengenai upah tenaga kerja yang ditinjau dari segi hukum Islam. Dan yang membedakan dengan milik penulis adalah penelitian ini membahas mengenai penerapan upah kerja lembur yang terjadi di PT. MNC Sky Vision terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum didalamnya, yang tidak sesuai dengan prinsip hubungan industrial baik yang ada dalam aturan hukum Islam maupun dalam aturan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai hukum posistif. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menjelaskan tentang upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo, yang mana dalam hal ini lokasi penelitian berbeda. Selain itu, penulis juga meneliti hanya dari segi tinjauan hukum Islam terkait upah (Ujrah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Badrus Sholeh yang berjudul ”Pemberian Upah Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan”.[21] Skripsi ini memuat permasalahan tentang pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Home Industri Sandal desa Wedoro khususnya pada tahun 2012 terjadi banyak pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruhnya, baik yang terdapat dalam aturan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai hukum positif di Indonesia beserta aturan-atura lain yang terkait, maupun dalam aturan hukum Islam.

   Skripsi ini memiliki persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha atau majikan. Dan yang membedakan dengan milik penulis adalah penelitian tersebut, bahwa dalam pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Home Industri Sandal Desa Wedoro khususnya pada tahun 2012 banyak terjadi pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruhnya, baik yang terdapat dalam aturan UU No.13 tentang Ketenagakerjaan sebagai Hukum Posostif di Indonesia maupun dalam aturan Hukum Islam. Sedangkan penelitian milik penulis menjelaskan tentang sistem pengupahan guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo, yang tentu saja dalam hal ini objek dan lokasinya berbeda, selain itu penulis lebih fokus meneliti upah tenaga kerja dari tinjauan hukum Islam terkait upah (ujrah).

[21]M. Badrus Sholeh, ”*Pemberian Upah Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan*” (Skripsi - Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Ana Annisa'atun yang berjudul "Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG)".[22]Skripsi ini memuat permasalahan yakni ketentuan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur sesuai dengan konsep ujrah dalam Islam yaitu upah sepadan yang sesuai dengan hasil jasa yang diberikan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Namun dalam penerapannya bagi Sales Promotion Girl (SPG) tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

   Skripsi ini memiliki kesamaan dengan milik penulis yaitu tentang permasalahn mengenai ketentuan upah tenaga kerja.Dan yang membedakan dengan penelitian milik penulis yang adalah dari segi objek, lokasi sudah jelas berbeda. Penulis dalam menganalisis lebih fokus dengan hukum Islam yaitu upah (ujrah) sedangkan milik Ana Annisa'atun menganalisis menggunakan hukum Islam dan juga hukum Positif.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di ClusterTropodo Sidoarjo.

[22]Ana Annisa'atun "*Analisis Konsep Ujrah Terhadap Keentuan Upah menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG)*"(Skripsi - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo.

F. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya untuk dunia akademik dan keIslaman mengenai penentuan upah yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Segi Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan kepada peneliti khususnya agar dapat memahami serta menerapkan dengan baik ilmu yang sudah di tempuh selama perkuliahan. Sehingga dapat di aplikasikan dalam penelitian yang kemudian memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan terkait upah guru freelance Ayo Cerdas Indonesia di cluster Tropodo Sidoarjo.

b. Bagi Lembaga Ayo Cerdas Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga Ayo Cerdas Indonesia untuk menerapkan strategi peengawasan yang lebih baik lagi terhadap seluruh anggotanya dan memperbaiki kinerja yang dianggap kurang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai penerapan upah guru freelance dan segalahal yang berkaitan dengannya dalam lembaga bimbingan belajar yang sesuai dengan hukum Islam khususnya ujrah.

d. Bagi Pegawai Ayo Cerdas Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana alternatif bagi pihak yang ada di Ayo Cerdas Indonesia yaitu tim HRD, tim admin yang ada di kantor pusat, tim rekap gaji, pimpinan outlet, guru tetap, guru freelance, dan pegawai lainnya untuk menjalankan tugasnya masing-masing dan menjalin kerjasama yang baik antar anggota.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Islam : yaitu Pendapat para fuqaha yang bersumber dari al-Quran, al-Hadits, dan pendapat ulama tentang kegiatan muamalah khususnya ij*ā*rah.

Guru Freelance : Guru les yang dalam hal jam mengajarnya memilih jam mengajar sendiri dari jam yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh lembaga bimbingan belajar Ayo Cerdas Indonesia. Sehingga dia bebas memilih sesuai jam yang dia inginkan.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif.Aspek-aspek yang digunakan dalam "Metode Penelitian" yakni sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor pusat lembaga Ayo Cerdas Indonesia dan outlet satu cluster di Ayo cerdas Indonesia yakni Cluster Tropodo.

Waktu penelitian dilakukan penulis pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun 2018 dan peneliti juga mengaharapkan batasan waktu yang ditentukan oleh pihak kampus dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[23] Dengan melihat persoalan diatas maka data yang akan digali adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data tentang praktik sistem upah guru freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo.
2) Data tentang pemilihan posisi beserta gaji yang diperoleh di lembaga Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita dapat mencari dan mengumpulkan, misal diperpustakaan, dan lembaga bimbingan belajar. Adapun data sekunder dari penelitian ini antara lain:

1) Profil lembaga bimbigan belajar Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo.
2) Struktur organisasi lembaga bimbingan belajar Ayo cerdas Indonesia. beserta uraian tugas masing-masing.

[23]Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Sumber data, yakni sumber darimana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka (hanya refensi yang digunakan untuk bab 3), barang, keadaan, atau lainnya.[24]

a. Sumber data utama atau primer

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai berikut:

1) Bapak Edy Kurniawan selaku Human Resource Development (HRD) Ayo Cerdas Indonesia
2) Bapak Slamet selaku TIM rekap gaji Ayo Cerdas Indonesia
3) Pimpinan Outlet Ayo Cerdas Indonesia cluster Tropodo
4) Guru les Freelance Ayo Cerdas Indonesia cluster Tropodo

b. Sumber Penunjang (Sekunder)

1) Dokumen Ayo Cerdas Indonesia berupa lembar laporan absensi guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Observasi

[24]Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.[25]Dalam hal ini peneliti melakukan secara langsung kegiatan mengajar guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh kumpulan data guna mencapai tujuan tertentu.[26] Pihak yang penulis wawancarai adalah Edy Kurniawan selaku HRD, Slamet selaku tim rekap gaji, Ilham selaku Pimpinan Outlet Sedati, Ilmin selaku Pimpinan Outlet Makarya dengan demikian dapat diperoleh informasi mengenai objek yang diteliti yakni tentang lembaga Ayo Cerdas Indonesia, data mengenai SOP (standard operasional procedure) merekrut tenaga kerja.

c. Studi Dokumen

Data yang tersedia dalam bentuk foto, laporan, berkas, catatan harian dan rekaman. Cara yang dilakukan dalam hal memperoleh data melalui Studi dokumen adalah dengan mengumpulkan, meneliti, serta mengamati data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data tersebut antara lain:

1) Foto proses pembelajaran guru freelance Ayo Cerdas Indonesia.
2) Data rekapan gaji guru freelance Ayo Cerdas Indonesia.

[25] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 26.
[26]Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Data jumlah siswa beserta pembagian kelas di masing-masing outlet Ayo Cerdas Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, kemudian dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh penulis yakni observasi dan wawancara, maka data-data tersebut akan dianalisa menggunakan tinjauan hukum Islam. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang penulis teliti berdasarkan data-data yang ada tentang upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo berdasarkan hukum Islam. Yang didapat dengan cara mencatat dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian untuk mengetahui upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo berdasarkan hukum Islam. Penerapannya apakah telah sesuai dengan dengan teori-teori hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisilatar belakang Masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaatpenelitian, definisi operasional, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, pada bab ini berisi teori-teori Hukum Islam yang digunakan penulis yaitu teori ij*ā*rah. Pada bab ini akan dijelaskan teori ij*ā*rah mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat, kewajiban dan hak-hak pekerja.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang penerapan Upah Guru Freelance Ayo Cerdas Indonesia di di Tropodo Sidoarjo. Pada bab ini menjelaskanmengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian dan sistem upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo.

Bab keempat, adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo. Pada bab ini penulis akan mejelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia di di Tropodo Sidoarjo.

Bab kelima, pada bab ini berisi Penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan disertai dengan saran yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
IJ*Ā*RAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ij*ā*rah

Secara etimologis, kata ij*ā*rah mberasal dari kataرجلْ yang berarti ضوعًا (pengganti). Oleh karena itu,بوٌ (pahala) disebut juga denganرجلْ (upah). Sedangkan menurut istilah ij*ā*rah adalah akad untuk mengambil manfaat suatu jasa yang diikuti dengan adanya pembayaran upah atau kompensasi.[1]

Ijārah merupakan kegiatan yang membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah, satu pihak seperti buruh atau yang menyewakan barang. Sesuatu memberikan manfaat barang, seperti tenaga bagi buruh yang dikerjakan oleh buruh atau rumah yang dipakai oleh penyewa, tetapi milik orang yang mempunyai tanah dan rumah. Sedangkan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan buruh, wajib memberikan upah.[2]

Ij*ā*rah juga merupakan akad sewa yang terjadi pada umunya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ij*ā*rah ini adalah pembayaran oleh penyewa merupakan suatu timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ij*ā*rah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad ij*ā*rah tidak semua manfaat diperoleh dari sebuah benda, melainkan bisa diperoleh dari tenaga manusia. [3]

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , Kamaluddin dan Marzuki jilid 13 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 7.
[2]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422.
[3]M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka,), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang mempekerjakan kepada orang yang dipekerjakan atas suatu jasa sesuai perjanjian yang disepakati. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa seseorang yang bekerja kepada orang lain berhak menerima upah atas hasil kerja yang sudah dilakukannya. Jika pekerja tidak menerima upahnya maka akan mempengaruhi standar penghidupan para pekerja.

Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Tentu saja penetapan tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah yang sesuai, tanpa perlakuan zalim baik kepada pekerja maupun kepada majikan.[4]

Pemberian upah harusnya berdasarkan perjanjian (kontrak) kerja yang telah disepakati. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berikan hak-hak dankewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayarkan upah kepada pekerjanya.

Ij*ā*rah secara terminologi terdapat definisi diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut H. Moh. Anwar sebagaimana dikutip oleh Sudarsono

   Ij*ā*rah adalah akad pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai imbalan berupa uang atau barang yang ditentukan.[5]

---

[4]Ibid., 82

[5]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. rineka Cipta, 1992), 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Imam Taqiyyuddin dalam buku kutipan Saiful Jazil

   Ij*ā*rah adalah perjajian mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dan disertai dengan penggantian.[6]

3. Suplemen Ensiklopedi Islam

   Ij*ā*rah adalah kegiatan menjual jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.[7]

4. Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Ij*ā*rah

   Ij*ā*rah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[8]

5. Menurut Bank Indonesia

   Ij*ā*rah adalah sewa-menyewa dengan mendapatkan imbalan berupa upah bagi pemilik objek atau jasa.[9]

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ij*ā*rah adalah suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajjir oleh seorang musta'jir yang secara jelas dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad ij*ā*rah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad ij*ā*rah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri merupakan materi, sedangkan ij*ā*rah itu sendiri hanya ditujukan pada manfaat. Antara sewa

---

[6]Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 127.
[7]*Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 229.
[8]Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 184.
[9]Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tingga selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “ para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) dalam satu kali dalam satu bulan. jadi dapat dipahami bahwa ij*ā*rah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan.[10]

Diantara hal yang penting dalam hubungan antara majikan dengan buruh yaitu menempatkannya dalam hubungan yang tepat dan memberikan aturan bagi hubungan timbal balik keduanya untuk mewujudkan keadilan antara mereka. Seorang pekerja berhak mendapat upah yang adil atas kontribusinya terhadap pekerjaan yang sudah dilakukannya. Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, yang dalam al-Qur’an disebut dengan ujrah.[11]

B. Dasar Hukum Ij***ā***rah

Ij*ā*rah sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Berikut dasar hukum Ij*ā*rah:

1. Al-Qur‘an
   a. Surat al-Baqarah ayat 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

[10]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 115.
[11]Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al- Kahfi 15: 233)[12]

b. Surat al-Kahfi (15): 77

ن أ ي ا ل ج ا ل ي ا ن ا ن ا و ي ن أ و ب أ ن ا ل ه أ م ط ن س ا ر ق ه أ ا ب أ ا إ ج ا ل ط ن ا ل

ا ي ي ل ا ن م ا ن أ ن ذ ل ﴿٧٧﴾ ج أ ي ل

"Maka, berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka, Khidir menegakkan dinding itu."[13] (QS. al-Kahfi 15: 77)

2. As-Sunnah

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

Rasulullah saw bersabda:

ه ز ر ع ف خ ي ن ا ل ب ق ه ر ج ا ر ج ل ا ا و ط ع ا م س و ه ي ل ع ا ل ل ه ى ل ص ا ل ل ه ل و س ر ل ا ل ق ر م ع ن ب ا ن ع

) ه ج ا م ن ب ا ه ا و ر (

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda rasulullah saw, " berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya". (H.R. Ibnu Majah)[14]

---

[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV as-Syifa, 2001), 46

[13]Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil*-Qur'an, Tim GIP, al-Qur'an jilid 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 335.

[14]Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, (terj. A.Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: CV. diponegoro, 1987), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو علم كراهية لم يعطه (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas: ia berkata, Rasulullah saw pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram maka tidak memberikannya. (H.R. Bukhari)[15]

3. Landasan Ijma

Para Ulama sepakat mengenai disyariatkannya ij*ā*rah. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan Ijma, sekalipun diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah diseluh negeri telah sepakat akan legitimasi ij*ā*rah. Dari beberapa nash yang ada, dapat dipahami bahwa ij*ā*rah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan saling membutuhkan.

Ij*ā*rah (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mustahil jika manusia berkecukupan hidupnya tidak sama sekali melakukan ij*ā*rah. Oleh sebab itu, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa ij*ā*rah adalah bentuk aktivitas antara du pihakatau lebih untuk saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.[16]

[15]Ibid., 457.
[16]Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Ij*ā*rah

1. Syarat-syarat Ij*ā*rah

Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan.Sebuah akad sah dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pelaku ij*ā*rah harus berakal, dewasa dan merdeka.

Anak kecil, orang gila, mabuk, tidur, pingsan tidak sah melakukan akad ij*ā*rah. [17]

b. Kerelaan para pihak yang berakad

kedua pihak yang berkad harus menyatakan saling kerelaannya melakukan ij*ā*rah. Jika salah satu dari kedua belah pihak melakukan dengan terpaksa, maka dianggap tidak sah. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli.[18]

c. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas dan transparan

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan . ketidakjelasan akan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut dan menjadikan akadnya tidak sah.[19]

Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat atas jasa harus

[17]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ..., 205
[18]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam : wa adillatuhu* penerj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk (Jakarta: Gema insani, 2011), 390-391.
[19]Ibid., 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan hanya satu pihak.

d. Barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.

Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh. Begitupula tanah pertanian yang gersang dan binatang pengangkut yang lumpuh, karena tidak ada barang tidak memiliki manfaat. Tidak sah menyewakan hewan pejantan untuk membuahi hewan betina serta menyewakan anjing dan burung elang yang terlatih untuk berburu, karena manfaatnya tidak dapat diperoleh oleh penyewa. Sebab tidak mungkin memaksa hewan pejantan untuk membuahi dan mengeluarkan sperma, serta memaksa anjing dan burung untuk berburu.

f. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Tidak sah menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain, hal itu termasuk ij*ā*rah fasid (rusak). Demikian memberikan upah kepada peramal. Sebab, upah yang diberikan merupakan pengganti uang manusia yang batil.

g. Hendaknya objek ij*ā*rah berupa harta yang bernilai dan diketahui

Kejelasan akad (manfaat) terwudud dengan adanya penjelasan, tempat manfaat, masa waktu,dan penjelasan tentangobjekkerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan tempat manfat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyaratkan manfaat objek ij*ā*rah dapat dirasakan, ada harganya, serta dapat diketahui dengan jelas

2) Penjelasan waktu akad

Ulama Safi'iyah mensyaratkan adanya penjelasan waktu, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan mengenai suatu jenis pekerjaan yang akan dilakukan sangat penting dan diperlukan sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan dalam hal menyewa orang untuk bekerja

4) Penjelasan waktu kerja

Penjelasan mengenai batasan waktu dalam bekerja sangat bergantung padam pekerjaan dan kesepakatan dalam akad

5) Pembayaran uang sewa harus bernilaidan jelas.

Kedua belah pihak yang melakukan akad ij*ā*rah hendaklah terlebih dulu merundingkan mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan atau dengan mengembalikan kepada adat kebiasaan yang yang sudah berlaku supaya tidak menimbulkan adanya keraguan diantara keduanya

Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi maka akad ij*ā*rah telah dianggap sah menurut syara, sebaliknya jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka sewa-menyewa dianggap batal atau tidak sah[20]

[20]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., 19-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut ulama Hanafiyah, hukum ij*ā*rah rusak adalah jika salah satu syarat dari rukun tidak terpenuhi. Misal kerusakan tersebut disebabkan ketidakjelasan dan jumlah ujrah tidak disebutkan.[21]

2. Rukun Ij*ā*rah

Rukun merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka tidak sah. Adapun rukun ij*ā*rah sebagai berikut:

a. Aqid (pihak yang melakuka perjanjian atau sewa/imbalan)

Pihak yang melakukan sewa-menyewa terdiri dari mu'ajjir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa atau penyewa). Pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal, dewasa, merdeka, dan dapat membedakan (baik dan buruk). Bagi dewasa atau harus seizin walinya. Akan tetapi, bagi anak yang sudah mampu membedakan suatu benda yang manfaat bagi dirinya dapat melakukan akad tanpa diikuti walinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan bertindak yang baik.[22] Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

[21] Ma'had 'Aly An-Nur, "Hukum Seputar Sewa-menyewa Ijarah", dalam http://www.annursolo .com/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah, diakses pada 18 Juli 2019.
[22]Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ma'q*ūd* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).

Barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak mu'ajjir. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.[23]

c. Manfaat

Disyaratkan atas manfaat yang bernilai (mutaqawwamah), baik secara syara maupun kebiasaan umum. Tidak sah menyewakan alat-alat hiburan, anjing untuk berburu, menyewa laki-laki untuk mengucapkan kalimat yang tidak melelahkan sekalipun barang dagangannya laku, serta menyewa rumah dan dinar untuk hiasan.[24]

d. Sighat

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai rukun ij*ā*rah, shighat adalah ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Ijab qabul dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu baik berupa pernyataan atau perkataan lain yang menunjukkkan adanya persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.Dalam ijab qabul tidak diperlukan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rela antara kedua belah pihak.[25]

---

[23]Muhammad Yazid,*Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),
[24]Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani,2011), 409.
[25]Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum LembagaKeuangan Syariah*...., 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Upah (Ujrah)

Upah (ujrah) didalam akad ij*ā*rah harus diketahui, baik dengan langsung langsung dilihatataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal seratus ribu rupiah.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka berikut pembagiannya:

1) Upah mengajarkan al-Qur'an

Pada saat ini para ulama fiqih menyatakan bahwa diperbolehkan mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya. Karena para guru membutuhkan penunjang kebutuhan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Waktu mereka yang tersita untuk pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah, maka dari itu diperbolehkan memberikan upah dari pengajaran ini kepada mereka.[26]

2) Upah sewa-menyewa tanah

Diperbolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang akan disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami

[26]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa saja yang dikehendaki. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka ij*ā*rah dinyatakan fasid (tidak sah).

3) Upah sewa-menyewa kendaraan

Menyewa kendaraan diperbolehkan, baik itu hewan atau kendaraan lainnya dengan syarat dijelaskan tempo waktunya dan tempatnya. disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau dutunggangi, apa yang diangkut, dan siapa yang menunggangi.

4) Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut.

5) Upah menyusui anak

Diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 233:

اوبك وع لابمنيآ امتمل اذإم بلن انم لالتم لوأوع رسنتنأدأنإ
﴿٢٣٣﴾ ي بولع ناهللا أول عهللا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Kahfi 15: 233)[27]

6) Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang biasa disebut dengan perburuhan. Buruh merupakan pekerja atau orang yang menyewakan tenaga atau jasanya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Menurut Madhab Hanafi, upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Diperbolehkan memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal memepercepat atau menangguhkan upah, maka wajib di penuhi sesudah jatuh tempo.

D. Macam-Macam Ij*ā*rah

Akad ij*ā*rah dikelompokkan sesuai objeknya menjadi dua macam, yaitu ij*ā*rah terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan ij*ā*rah terhadap jasa pekerjaan. Pada jenis pertama, ij*ā*rah bisa dianggap terlaksana

[27]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV as-Syifa, 2001), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penyerahan barang yang disewakan kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa. Sedangkan pada jenis kedua, ij*ā*rah bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggungjawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer,dan sebagainya.[28]

Terdapat beberapa jenis ij*ā*rah yang dilihat dari segi objek, antara lain:

1. Al-ij*ā*rah al-'amaliyah,yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Ij*ā*rahyang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqih, ij*ā*rah jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrih dan tukang sepatu. Ij*ā*rah seperti ini terbagi kepada dua yaitu:

   a. Ij*ā*rah yang mempunyai sifat pribadi, contohnya memberi gaji seorang pembantu rumah tangga.

   b. Ij*ā*rah yang mempunyai sifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak ,seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

[28]Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*..., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua bentuk ij*ā*rah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama faqih hukumnya boleh.

2. Al-ij*ā*rah bi al-manfa'at, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Ij*ā*rah yang bersifat manfaat contohnya adalah:

   a. sewa- menyewa rumah

   b. sewa-menyewa toko

   c. sewa-menyewa kendaraan

   d. sewa-menyewa pakaian

   e. sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain

   Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan diantara keduanya, dimana mu'ajjir memperoleh imbalan tertentu dari musta'jir, dan musta'jir memperoleh manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

3. Al-ij*ā*rah muntahiyah bi al-tamlik

   Ij*ā*rah muntahiyah bi al-tamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah al-ij*ā*rah thumma al-bai' atau AITAB.[29] IMBT merupakan sewa menyewa untuk

[29]Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh imbalan atas objek sewa dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli maupun dengan cara hibah.

4. Ij*ā*rah multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ij*ā*rah atau kafalah

b. Dalam hal LKS menggunakan akad ij*ā*rah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ij*ā*rah

c. Dalam hal LKS menggunakan akad kaf*ā*lah, maka ia harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ij*ā*rah

d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah/fee)

e. Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase

Selain pembagian ij*ā*rah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pembagian ij*ā*rah lain yang sedikit berbeda. Pembagian ini terdapat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazab Syafi'i. Adapun pembagian ij*ā*rah menurut Mazab Syafi'i sebagi berikut[30] :

1. Al-ij*ā*rah al 'ain adalah ij*ā*rah atas manfaat barang yang sudah ditentukan, dalam ij*ā*rah ini sudah ditentukan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi; pertama, barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan terlebih dahulu rumah yang dimaksudkan. Kedua, kesaksian kedua belah pihak mengenai barang yang akan disewakan pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak terindikasi rusak atau berubah. Menurut Mazab Syafii akad ij*ā*rah ini identik dengan akad jual beli barang.

2. Al-ij*ā*rahal dzimmah, adalah ij*ā*rah atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh si pemilik, seperti rental mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini menurut Madhab Syafii hampir sama dengan akad pesanan (salam) yang harus diperhatikan dalam ij*ā*rah ini adalah upah atau ongkos harus dibayar dimuka, sama seperti akad pesanan.[31]

Menurut Wahbah az-zuhaili ij*ā*rah terbagi menjadi dua macam. Pertama, ij*ā*rah terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang) seperti menyewakan harta tidak

[30]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*...,418.
[31]Ibid., 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak (tanah). rumah, kios, pekarangan dan sebagainya dengan syarat kemanfaatan yang mubah. Apabila kemanfaatan itu berupa kemanfaatan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, upah tukang meratapi mayat, upah biduan, maka tidak sah melakukan ij*ā*rah terhadapnya. Kedua, ij*ā*rah terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah mempekerjakan seseorang dengan upah) seperti mengupah seseorang untuk membangun bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya.

Ij*ā*rah dengan kedua bentuknya diatas adalah disyariatkan dan mubah berdasarkan dalil dari al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Umat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri. Akan tetapi, syarat menetapkan sejumlah jaminan terhadap hak orang yang dipekerjakan dengan upah yaitu kerelaan dan persetujuan, keadilan atau proporsionalitas, dan *'urf* (kebiasaan yang berlaku, *common law*). Oleh sebab itu, upah harus adil sesuai dengan kebiasan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk keahlian, serta harus dilakukan atas dasar kebebasan, kerelaan, dan atas kemauan sendiri tanpa ada suatu bentuk pakasaan.

Oleh sebab itu, tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya pekerja,tidak menghalang-halangi haknya (upahnya) atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengulur-ulur pembayarannya, atau mendapatkan suatu kemanfaatan darinya tanpa *iwaḍ* (upah) karena barang siapa menggunakan jasa pekerja tanpa memberi upah, itu sama saja ia memperbudaknya sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dalam sebuah hadits yang menganggap orang yang "memakan" tenaga dan jerih payah seseorang yang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.[32]

E. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa.

1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu'ajjir)

a. Pihak yang menyewakan berhak menerima harga sewanya.

b. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa, karena ia telah mempermilikkan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut

c. Pihak yang mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewakan.[33]

d. Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.

[32]Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 7, penerjem. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani,2011), 84.
[33]Idri, *Hadis Ekonomi*..., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (musta'jir), yaitu

a. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaannya.

b. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaannya oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tiodak diperbolehkan adanya penggantian pemakai

c. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian

d. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan

e. penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri

f. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.

F. Berakhirnya Ij*ā*rah

1. Meningggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karenawarisan berlaku dala barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam ij*ā*rah itu terjadi secara bertahap demi setahap, sehingga ketika muwarris (orang yang mewariskan) meninggalkan maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya mustahil diwariskannya.[34]

[34]Ibid., 429-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya pengguguran akad (iq*ā*lah)

Hal itu karena akad ij*ā*rah adalah akad mu'awa*ḍ*ah (tukar-menukar) harta dengan harta, maka memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.

3. Rusaknya barang yang disewakan

Jika spesifik, seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang di sewakan untuk dijahit atau diputihkan karena tidakmungkin mengambil ma'q*ū*d 'alaih (manfaat) setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.

4. Sebab habisnya masa ij*ā*rah

Sesuatu yang ditetapkan sampai batas waktu tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu. Oleh karenanya, akad ij*ā*rah menjadi batal dengan sebab habisnya masa ij*ā*rah kecuali disana terdapat uzur (halangan), seperti masa ij*ā*rah habis dan ditanah yang disewakan terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya ij*ā*rah dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK UPAH GURU LES FREELANCE AYO CERDAS INDONESIA

A. Gambaran Umum Ayo Cerdas Indonesia

1. Profil Ayo Cerdas Indonesia

Ayo Cerdas Indonesi (ACI) merupakan salah satu lembaga bimbingan belajar khusus pra TK, TK dan SD yang saat ini berkembang sangat pesat. ACI mulai berdiri sejak tahun 2006 dengan nama Rumah Cerdas Indonesia (RCI), didirikan oleh bapak Abdullah Mukhlis ST. (sekarang menjadi direktur pusat ACI), yang berpusat di Sidoarjo. Kemudian awal tahun 2012 brand RCI diganti nama menjadi Ayo Cerdas Indonesia (ACI) yang semula hanya mengembangkan satu produk kursus yaitu Sempoa Cerdas sebagai produk utamanya, lalu saat ini ACI telah mengembangkan beberapaproduk kursus baru yaitu Fingermathics (aritmatika jari), English Right Brain (ERB), Bimbingan Belajar SD "SainsandMath" (kelas 4,5,dan 6) serta Ayo Baca (untuk PG dan TK).[1]

Selain itu, ACI bergerak didunia pengembangan diri dan inovasi pembelajaran dengan mengadakan workshop dan seminar untuk umum, praktisi pembimbingan, dosen, guru, pengajar, orang tua dan siswa-siswi. Puluhan ribu peserta didalam kota, luar kota bahkan luar propinsi yang pernah mengikuti workshop dan seminar tersebut mendapat pengalaman

[1]Tim ACI, *Proposal Seminar* (Sidoarjo: Ayo Cerdas Indonesia, 2019), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kesan yang positif serta merasamateri yang disampaikan sangat bermanfaat.

2. Visi dan Misi

Dengan pergantian nama RCI menjadi ACI juga bersinergi dengan visi dan misi ACI yang jauh lebih besar . Visi ACI adalah mendidik 1 juta anak Indonesia melalui 10.000 outlet yang tersebar diseluruh Indonesia dengan mengedepankan mutu, kualitas,dan citra.

Mutu berarti ACI berkomitmen menjaga mutu kualitas hasil belajar hal ini dilakukan salah satunya dengan pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas, maksimal hanya 8 siswa per kelas, kemudian diterapkannya model pembelajaran joyful learning dan reward khusus bagi guru dan siswa yang berhasil mencetak nilai 9 dirapor. [1]

Kualitas layanan ditunjukkan dengan dikedepankannya sikap ramah, kekeluargaan tanpa menghilangkan sisi profesionalitas. Citra dibentuk dengan diciptakannya standarisasi dan keseragaman disemua outlet ACI dan upaya tak pernah henti untuk membangun brand ACI ditengah-tengah masyarakat, adanya kegiatan outbond dan olimpiade secara rutin yang melibatkan peserta yang banyak adalah salah satunya.

[1]Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Legalitas Lembaga Ayo Cerdas Indonesia

Ayo Cerdas Indonesia merupakan lembaga yang di resmikan secara hukum sebagai Perseroan komanditer dengan memakai nama CV. Indonesia Cerdas yang berkedudukan di Sidoarjo pada tanggal 13 November 2012.

4. Struktur Organisasi dan Tugasnya[2]

Gambar di lampiran.

Keterangan :

a.Direktur Utama Ayo Cerdas Indonesia : Abdullah Mukhlis, ST.

1)Memimpin, memantau, memutuskan, menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi dalam perusahaan

2) Bertanggungjawab dalam memimpin perusahaan

3) Bertanggungjawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk keuntungan perusahaan

b. Sekretaris : Mahsunnah, S.Pd

1) Sebagai penghubung antara pemimpin dengan anggota

2) Menjadi pengawas, motivasi, dan kebijakan atas kinerja anggota dalam perusahaan sebagai tangan kanan pimpinan

3) a) General Admin : Selamet

Tugas : Melakuakan filling dokumen, membantu divisi lain dalam hal administrasi dan pekerjaan lainnya,menjawab telepon dan meresponde email masuk.

[2]Selamet, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Assistance : Eka sebagai admin cluster Surabaya, Gresik, Gedangan, dan Mojokerto. Dita sebagai admin cluster Tropodo, Sidoarjo.

4) a)Business Development (Busdev) : Aziz

Tugas: Melakukan back up terhadap outlet/cabang yang baru dibuka atau berdiri (startup)

b) Assistance: Wisnu, Nidhom, dan Abdi.

5) HRD : Edi K

Tugas : a) Membuat kebijakan mengenai staffing, evaluasi kerja pegawai, program latihan dan pemutusan hubungan kerja

b) Bertanggungjawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM)

c)Bertanggungjawab penuh atas rekrutmen karyawan[3]

6) Tim Diklat : Sahiq

7) a) Marketing&selling : Aziz

b) Assistance (branding): Dudus & Muhajir

8) Maintenance &Customer Service (CS) : Selamet

9) Sarana dan Prasarana : Zainal

10) Pimpinan Outlet (PO)

Pimpinan Outlet (PO) merupakan pimpinan cabang yang bertugas melakukan marketing, menangani persoalan

[3]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi yang diperlukan di masing-masing cabang seperti SPP siswa, keperluan outlet, melayani siswa yang daftar, dll.

a) PO Deltasari : Ilham
b) PO Damarsi : Selamet
c) PO Sedati : Ilham
d) PO Tropodo : Dian
e) PO Makarya : Ilmin
f) PO Griyomapan : Afdiyah
g) PO Swan Regency : Eka

11) Guru Tetap dan Guru Freelance

a) Guru tetap : Guru tetap (GT) adalah kinerja yang bertugas mengajar, serta menjadi asisten PO dalam hal mengurus administrasi di outlet. GT memiliki batasan jumlah kelas mengajar, memperoeh gaji pokok sebesar Rp 700.000, dan gaji kewajiban mengajar akan di potong sebesar Rp 330.000. GT wajib hadir menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

b) Guru freelance: Guru freelance (GF) adalah salah satu kinerja yang bertugas mengajar les tanpa dibatasi jumlah maksimal kelas yang diajar, berbeda dengan guru GT, GF tidak memperoleh gaji pokok melainkan hanya gaji mengajar dan tidak dipotong kewajiban mengajar. GF wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Gaji guru les

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

freelance yang diperoleh sebesar Rp 120.000 per kelas (8 s/d 10 Tatap Muka (TM) per bulan).

5. Program Unggulan Ayo Cerdas Indonesia (ACI)

a. Fingermathics (FM)

Fingermathics adalah metode berhitung cepat dengan menggunakan jari-jari tangan. Model perhitungannya sangat beda dengan cara konvensional sekolah, sehingga dengan FM ini siswa bisa menyelesaikan perhitungan hingga angka ribuan hanya dengan jari-jarinya. Total ada 6 level yang mana setiap level ditempuh kurang lebih selama 3 bulan. Karena konsep berhitung yang berbeda dengan sekolah, sehingga seringkali seringkali siswa mengalami kebingungan di level-level awal karena masih dalam penyesuaian. Siswa akan segera teratasi setelah masuk ke level yang lebih tinggi, bahkan berhitungnya bisa sangat cepat.[4]

1) Level 1 : Penjumlahan satuan dan puluhan
2) Level 2 : Penjumlahan satuan, puluhan dan ratusan
3) Level 3 : Konsep perkalian satuan dan perkalian puluhan
4) Level 4 : Konsep perkalian dan pembagian hingga ratusan.
5) Level 5 :Konsep tambah-kurang ribuan dan kali-bagi ratusan
6) Level 6 : Kali-bagi-tambah-kurang angka ratusan ribu

b. English Right Brain (ERB)

English right brain (ERB) adalah metode belajar bahasa Inggris dengan menggunakan prinsip dan cara kerja otak kanan, sehingga siswa lebih

[4]Tim ACI, *"Welcome to Ayo Cerdas Indonesia*. t.tp. t.p., 2019, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat menguasai bahasa Inggris. Dikelas guru mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan metode Super Memory System (SMS), dengan gerakan, nyanyian, bercerita dan games. Total ada tiga tahapan besar, yaitu basic, intermediate, and Andvance. Masing-masing level diselesaikan rata-rata dalam jangka waktu 3 bulan.

Keunggulan English Right Brain (ERB) [5]:

1) Diajarkan dengan metode otak kanan
2) Mengedepankan kemampuan berbicara, sehingga siswa percaya diri untuk berbahasa Inggris
3)Diajarkan dengan cara menyenangkan (bernyanyi, bergerak, bercerita, dan games)
4) Kelas dibatasi, maksimal 8 siswa.
5) 1 minggu 2 x tatap muka.

c. Ayo Baca

Ayo baca merupakan program belajar membaca yang dikhususkan PAUD dan TK yang belum lancar membaca.

Keunggulan Ayo Baca:

1) Diajarkan dengan menyenangkan (bernyanyi, games, berekspresi)

2) Mengenalkan huruf abjad dengan mudah

3) Melatih menulis huruf dengan baik dan benar.

B. Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia

Guru freelance (GF) merupakan guru yang mengajar les tanpa dibatasi jumlah maksimal kelas yang diajar. GF tidak dibebani potongan kewajiban mengajar

[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti halnya Guru Tetap (GT). Berbeda dengan guru GT, GF tidak memperoleh gaji pokok melainkan hanya gaji mengajar. Jam kerja guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia dilaksakan sesuai jadwal mengajar. Gaji yang diperoleh sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kelas (8 s/d 10 Tatap Muka (TM) per bulan.

C. Standard Operational Procedure Guru Freelance Ayo Cerdas Indonesia

1. Standard Operational Procedure (SOP) Recruitment Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia[6]

   Standard Operational Procedure (SOP) proses merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) Ayo Cerdas Indonesia adalah sebagai berikut:

   a. Human Resource Development (HRD) memulai dengan melakukan permintaan SDM baru

   b. Selanjutnya HRD Membuat scips mengenai lowongan kerja

   c. HRD kemudian mempublikasikan lowongan kerja melalui media sosial instagram, whatssap, website, bahkan melalui anggota ACI

   d. Setelah menerima beberapa surat lamaran kerja dari beberapa pelamar, HRD kemudian merekap lamaran kerja. Perekapan ini dilakukan guna untuk menyeleksi berberapa pelamar.[7]

   e. Selanjutnya HRD mengundang pelamar kerja yang sudah diseleksi untuk di interview. Jika pelamar bisa datang maka akan dilakukan interview dan TPA. Namun jika pelamar tidak bisa hadir untuk interview berkas

[6]Edy Kurniawan, Wawancara, Sidoarjo, 23 Maret 2019
[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelamar tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi yang kemudian di arsipkan oleh admin.

f. Setelah dilakukan interview dan dinyatakan diterima maka langkah selanjutnya adalah microteaching. Dalam hal ini tim diklat yang akan menangani bagian microteaching. Kemudian jika setelah interview ternyata gagal atau tidak lolos maka berkas akan diarsipakan oleh admin.

g. Setelah microteaching yang dilakukan pelamar yang dinyatakan diterima itu selesai, langkah selanjutnya adalah dilakukan pelatihan terhadap karyawan baru. Pelatihan ini dilakukan guna memberikan bekal kepada kayawan baru mengenai program-program yang diajarkan atau diterapkan di ACI. Pelatihan dilakukan kurang lebih selama 3 minggu

h. Setelah pelatihan selesai, karyawan baru akan ditempatkan di outlet yang ditunjuk atau dipilih untuk ditempati magang. Proses magang dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

i. Selanjutnya jika magang sudah dilaksanakan maka langkah yang terakhir adalah penempatan dimana karyawan baru itu akan bekerja. Biasanya penempatan ini berdasarkan outlet mana yang membutuhkan tenaga pengajar atau ditempatkan di outlet yang baru.

2. Standard Operasional Procedure Laporan bulanan Guru les Freelance Ayo Cerdas Indonesia (ACI) sebagai berikut:

Standard Operational Procedure (SOP) laporan bulanan guru freelance (GF) Ayo Cerdas Indonesia (ACI). Guru freelance mengerjakan secara manual laporan absensi bulanan di lembar laporan yang sudah disediakan. Setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harinya GF mengirim foto absensi ke PO masing-masing outlet. Setiap tanggal 30 di akhir bulan masing-masing GF menyetorkan lembaran laporan absensi kepada PO yang kemudian PO akan menyetorkan laporan bulanan kepada admin pusat (validator) di Tropodo Sidoarjo.[8] Kemudian validator melakukan pengecekan data di akhir bulan kerja yakni sekitar tanggal tiga puluh (30) sampai dengan awal bulan berikutnya yakni sekitar tanggal dua (2) untuk kesesuaian laporan mingguan dengan laporan bulanan. Selanjutnya PO dan validator melakukan verifikasi semua laporan dan lampiran beserta fisik uang. Setelah itu validator menyerahkan laporan PO ke bagian finance. Terakhir tim finance menyelesaikan proses payroll.

D. Penetapan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia

Ketentuan Upah Guru les Freelance Ayo Cerdas Indonesia sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Ketentuan Upah Guru les freelance

No	Fee guru/TM	Fee guru/bulan	Sebelumnya	Fee/siswa
1	7,000	56,000	56,000	56,000
2	10,000	80,000	80,000	40,000
3	12,500	100,000	100,000	33,333
4	13,750	110,000	110,000	27,500
5	15,000	120,000	120,000	24,000
6	16,250	130,000	130,000	21,667
7	18,750	150,000	150,000	21,429
8	22,500	180,000	180,000	22,500

[8]Selamet, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	24,000	192,000	192,000	21,333
10	25,000	200,000	200,000	20,000

Tabel diatas merupakan perhitungan fee guru dalam setiap pertemuan. Jika 1 kelas terdapat 1 siswa maka guru akan di upah sebesar Rp 7000,- . Dalam 1 bulan jumlah tatap muka siswa sebanyak 8 kali sehingga jika di hitung Rp 7000,- x 8 TM = Rp 56.000. Perhitungan ini nyatanya tidak berlaku kelipatan melainkan sebaliknya. Bahkan ada ketentuan sendiri untuk upah pada setiap pertemuan dengan jumlah siswa yang berbeda. Karena kelas dibatasi dengan jumlah maksimal 8 siswa maka jika dalam 1 kelas terdapat 8 siswa dengan 8 kali tatap muka, upah yang akan diperoleh guru dalam 1 bulan adalah Rp 22.500 x 8 TM = Rp 180.000,-. [9]

Ayo Cerdas Indonesia (ACI) tidak hanyamemberikan upah/gaji pokok, melainkan ada gaji tambahan/ bonus yakni Fee Ujian Kenaikan Kelas (UKL) ini diberikan berdasarkan siswa yang mampu menyelesaikan level yang ditempuh maksimal selama 24 TM jika lebih dari itu guru tidak mendapatkan fee, kemudian ada fee Akreditasi, guru yang sudah memperoleh akreditasi akan mendapatkan fee. sebagai berikut :

Tabel 3.2. Fee Akreditasi Guru Freelance

Jumlah siswa	Basic	Intermadiate	Mahir
4	-	5.000	10.000
5	-	5.000	10.000
6	5.000	17.500	27.500

[9]Selamet, Wawancara, Sidoarjo, 20 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	5.000	17.500	27.500
8	12.500	35.000	55.000
9	12.500	35.000	55.000
10	12.500	35.000	55.000
11	12.500	35.000	55.000
12	12.500	35.000	55.000

Jika jumlah dalam satu kelas ada 4 sampai 5 siswa, maka guru yang berakreditasi basic tidak memperoleh fee. Namun jika jumlah siswanya sebanyak 6 keatas akan memperoleh fee sesuai yang tertera pada tabel diatas. Adapun fee yang lain yakni fee marketing, fee Coba Gratis. dll.

Jumlah fee mengajar yang diperoleh guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia berbeda-beda, ada yang memperoleh Rp 446.250.-, Rp 645.000.-, Rp 719.750.-, dan lain-lain. Jumlah yang tidak menentuterhadap gaji mengajar guru les freelance disebabkan oleh, perubahan jumlah siswa di setiap bulannya. Perubahan tersebut terjadi jika siswa ada yang keluar les, pindah ke kelas guru lain, atau cuti.

Kontrak kerja antara lembaga dengan kinerja dilakukan secara tertulis, dalam hal ini calon guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia mengisi nama lengkap, alamat asli, domisili dan posisi yang akan yang dipilih. Lembaga lebih mengutamakan rasa toleransi. Sehingga ketika ada kinerja yang tiba-tiba mengundurkan diri, lembaga tidak kewalahan bahkan sudah menyiapkan kinerja baru untuk menggantikan kinerja yang keluar. Dalam hal ini lembaga Ayo Cerdas Indonesia (ACI) membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya.[10]

[10]Edy Kurniawan,*Wawancara*, Sidoarjo, 23 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan guru les freelance ACI masih dilaporkan secara manual, sehingga bisa menimbulkan beberapa dampak bagi lembaga Ayo Cerdas Indonesia dan pekerjanya. Diantara dampak yang ditimbulkan sebagai berikut:

Dampak Positif :

1. Mengajarkan para pihak untuk bersikap jujur dalam melakukan tugasnya.
2. Apabila ada kelas yang digantikan oleh guru lain, penulisannya lebih mudah.
3. Penulisan laporan bisa dilakukan setiap hari.

Dampak Negatif :

1. Bisa menimbulkan kecurangan dalam penulisan laporan
2. Kurang efektif
3. Menghabiskan banyak kertas
4. Tidak menghemat waktu dalam pengerjaan laporan
5. Harus mengirim foto laporan disetiap minggunya.

Selain itu, ada juga permasalahan yang terjadi jika ada guru les freelance yang dalam satu kelas hanya di isi kurang dari 4 siswa, maka pimpinan outlet akan dikenakan hukuman (punishment) yaitu denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diambil dari gajinya (potong gaji). Dalam hal ini ada beberapa pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Pihak yang diuntungkan jika kelas diisi dibawah 4 siswa adalah guru les

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

freelance sedangkan pihak yang dirugikan adalah pimpinan outlet. dan sebaliknya jika dalam satu kelas diisi 4 siswa keatas, maka guru les freelance merasa dirugikan dan pimpinan outlet diuntungkan yakni memperoleh fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).[11]

E. Tanggapan para Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia tentang Ketentuan Upah yang diterapkan di Ayo Cerdas Indonesia

Berikut merupakan hasil wawancara guru les freelance terkait penetapan upah yang diberlakukan di Ayo Cerdas Indonesia:

Tabel 3.3. Tanggapan guru freelace terhadap penentuan upah

No	Nama	Pekerjaan	Asal Outlet	Keterangan
1	Khulas	GF	Makarya	Tidak tahu
2	Sita	GF	Makarya	Tidak tahu
3	Aning	GF	Sedati	Tahu
4	Fia	GF	Sedati	Tidak tahu
5	Intan	GF	Sedati	Tidak tahu
6	Ida	GF	Deltasari	Tidak tahu
7	Ilham	PO	Sedati	Tahu
8	Ilmin	PO	Makarya	Tahu

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa Guru les Freelance Ayo Cerdas Indonesia cluster Tropodo yang tidak mengetahui terkait penetapan upah yang diberlakukan disebabkan antara lain: (1) Sistem yang dipakai tidak tetap artinya sistem yang diterapkan baru beberapa bulan berjalan sudah ada peraturan baru

[11]Ilmin, Wawancara, Sidoarjo. 10 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi terkait penetapan upah yang diberlakukan di Ayo Cerdas Indonesia. (2) Ketidaksengajaan atau kelalaian dari pimpinan outlet atas penyampaian informasi kepada guru les freelance Ayo Cerdas Indsonesia. (3) Perbedaan penyampaian informasi dari tim rekap gaji dan admin pusat Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo. Dari beberapa tanggapan diatas, banyak guru yang tidak menerima informasi terkait penetapan upah dengan baik ataupun kurang lengkap.[12]

Sedangkan yang mengetahui terkait penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia diantaranya: (1) Guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia mendapat informasi dari pimpinan outlet dengan baik dan benar. (2) Pimpinan outlet memperoleh informasi dari tim rekap gaji dan admin pusat Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo.

Selain permasalahan mengenai ketentuan upah yang diberlakukan. Ada pula permasalahan lain yakni pembayaran upah tertunda. Hal tersebut disebabkan oleh sebagai berikut:

a) Keterlambatan pengumpulan laporan absensi bulanan

b) Kesalahan input data saat rekap gaji

c) Kesalahan dari guru les freelance ACI yang kurang teliti dalam menulis laporan.

d) Kesalahan dari pimpinan outlet karena ada siswa yang tidak tepat waktu dalam hal pembayaran SPP.

[12]Muhammad Ilham M, Wawancara, Sidoarjo, 29 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH GURU LES FREELANCE AYO CERDAS INDONESIA

A. Penentuan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia

SOP (Standard Operasional Procedure) laporan bulanan guru les freelance yang diterapkan oleh Ayo Cerdas Indonesia (ACI) masih dilakukan secara manual artinya tidak dilakukan secara elektronik yang lebih memudahkan dalam melakukan proses rekap gaji. Rekap gaji secara menual nyatanya menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak dari pada dampak positif, hal itu menyebabkan sistem penetapan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia tidak berjalan dengan baik dan optimal.

Sistem upah guru les freelance yang diterapkan di lembaga Ayo Cerdas Indonesia (ACI) berdasarkan perhitungan yang sudah di ditetapkan secara bersama oleh direktur dan tim pusat ACI yang berada di Tropodo Sidoarjo. Ketentuan upah guru les freelance ACI dihitung berdasarkan jumlah pertemuan dan jumlah siswa yang mana jika dalam satu kelas terdapat 1 siswa dan satu pertemuan jumlah fee yang diperoleh adalah Rp 7000,- . Namun jika sudah 8 kali pertemuan, maka fee yang akan di peroleh guru les freelance sebanyak Rp 56.000,-.

Ketentuan tersebut nyatanya tidak berlaku kelipatan, melainkan fee yang diperoleh dengan tiap kelas yang jumlah siswanya bertambah fee yang diperolehpun ditentukan berbeda. Dengan adanya ketentuan tersebut Upah guru les freelance secara tetap berlaku sebagaimana yang telah ditentukan. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini ketentuan yang semestinya diketahui oleh semua pihak baik itu antara lembaga dan pekerja nyatanya belum semua tahu. Hal itu menyebabkan suatu ketimpangan sosial bahkan bisa terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu para guru les freelance sangat menyayangkan akan hal tersebut. Hasil rapat semestinya disampaikan kepada anggota secara benar, jelas dan transparan. Sehingga semua informasi yang menyangkut ruang lingkup kerja dapat diketahui oleh pihak yang berhak mengetahui.

Lembaga Ayo Cerdas Indonesia selain memberikan upah mengajar terhadap guru les freelance juga memberikan bonus fee yang lain yaitu fee kedisiplinan, fee kehadiran, fee akreditasi, feemarketing, fee Ujian Kenaikan Kelas (UKL) dan lain sebagainya.

Penentuan upah yang diterapkan di Ayo Cerdas Indonesia mengenai tahapan-tahapan rekrut tenaga kerja sampai dengan selesai sudah dijalankan seperti halnya tempat kerja yang lain. Namun dalam penentuan upahnya, masih belum menerapkan prinsip adil. Upah yang diperoleh guru les freelance harusnya sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Pihak ACI juga harus menjelaskan secara jelas tentang ketentuan yang diberlakukan, sehingga tidak ada pihak yang salah faham akan penetapan upah yang sudah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia di Tropodo Sidoarjo

Ij*ā*rah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa)dari seorang mu'ajjir oleh seorang musta'jir yang secara jelas dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Dalam hal ini sewa-menyewa antara lembaga Ayo Cerdas Indonesia (ACI) dengan guru les les freelance merupakan sewa jasa yang mana lembaga ACI bertindak sebagai musta'jir dan guru les freelance bertindak sebagai mu'ajjir (penyedia jasa).

Akad yang dilakukan oleh lembaga ACI dengan guru les freelance merupakan sewa-menyewa yang terjadi pada umunya yakni antara pengusaha dengan pekerjanya.

Ij*ā*rah dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku diantaranya sebagi berikut:

1. '*Ā*qidain (dua orang yang berakad)

Pelaku akad terdiri dari mu'ajjir dan musta'jir yang mana mereka harus baligh, berakal sehat dan mumayyis (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Rukun ini telah dipenuhi dengan baik yakni para pelaku tahu posisi masing-masing dan syarat yang ditentukan juga terpenuhi dengan baik.Orang yang melakukan akad disyaratkan:

a. Baligh,mumayyis atau berakal sehat

Para ulama berpendapat bahwa, orang yang melakukan suatu akad ij*ā*rahharus baligh dan berakal. Akad yang dilakukan oleh Lembaga Ayo Cerdas Indonesia (ACI) yang diwakili oleh kak Edi selaku HRD dengan kak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khulas selaku perwakilan guru les freelance sudah memenuhi syarat, karena mereka sudah baligh dan berakal.

b. Keridaan para pihak

Para pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan suatu akad, sehingga dapat mencapai suatu keputusan yang baik dan sejalan. Dalam akad yang terjadi antara lembaga ACI dengan guru les freelance hanya menjelaskan kisaran upah yang akan diperoleh oleh calon pekerjanya.Namun dalam akadnya pihak ACI tidak menyebutkan secara rinci mengenai penentuan upah guru freelance baik itu secara pokok maupun fee, sehingga yang diketahui oleh para calon pekerjanya hanya sekedar taksiran upahnya saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ada ketidakridaan dalam hal akad.

2. Pekerjaan

a. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan mengenai suatu jenis pekerjaan yang akan dilakukan sangat penting. Oleh karena itu di lembaga ACI pada saat interview, calon pekerja di anjurkan untuk memilih posisi pekerjaan sesuai kemampuan mereka yaitu seperti Pimpinan outlet, guru freelance, guru tetap, dll.

Penjelasan jenis pekerjaan yang ada di lembaga Ayo Cerdas Indonesia sudah sesuai, sebab calon pekerja dijelaskan terlebih dahulu mengenai posisi-posisi yang ada di lembaga ACI dan mereka dianjurkan memilih sesuai dengan kemampuannya.

b. Penentuan waktu kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan mengenai waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan akad. Waktu kerja yang harus dilakukan guru les freelance ACI yaitu dalam waktu satu bulan, masing-masing siswa hanya bertatap muka selama 8 kali dalam satu bulan. Hal ini sudah sesuai, karena sudah dijelaskan dengan baik oleh pihak ACI kepada calon pekerjanya mengenai lamanya waktu mengajar.

c. Penjelasan Objek Kerja

Hendaknya objek kerja yaitu manfaat diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Dalam hal ini guru les freelance ACI sudah memberikan manfaat berupa ilmu yang telah diajarkan kepada anak didiknya. Hasil yang menonjol terlihat ketika siswa memperoleh juara kelas disekolahnya masing-masing, nilai matematika yang dulunya hanya memperoleh 0 (nol), 40 (empat puluh), 50 (lima puluh) kini meningkat menjadi 80 (delapan puluh), 90 (sembilan puluh), bahkan sampai 100 (seratus). Pihak ACI sudah menerapkan penjelasan objek kerja dengan baik, dengan begitu apa yang diterapkan ini sudah sesuai. Sebab objek kerja yang dijalankan sudah diketahui sifatnya.

d. Manfaat

Manfaat yang dijadikan sebagai objek ij*ā*rah dibolehkan secara syara. Misalnya tidak menyewa orang untuk membunuh. Sewa-menyewa yang dilakukan lembaga ACI dengan guru les freelance bukan merupakan objek ij*ā*rah yang bertentangan dengan syara artinya sudah sesuai, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan mulia yakni mengajarkan ilmu metode berhitung cepat menggunakan jari dan belajar bahasa inggris.

d. Penjelasan tempat manfaat

Penjelasan tempat manfaat adalah dengan mengetahui barang yang disewakan . Dalam hal ini tempat yang disewakan oleh lembaga untuk digunakan mengajar sudah dijelaskan diawal akad bahwasannya guru les freelance akan ditempatkan di outlet atau cabang tempat mereka nantinya mengajar. Oleh sebab itu, penjelasan tempat manfaat yang dilakukan lembaga ACI sudah sesuai, sebab di awal akad telah dijelaskan penempatan calon guru les freelance.

3. Upah

Upah merupakan suatu imbalan yang diperoleh atas hasil kerjanya. Suatu perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak pekerja dan buruh, teutama upah, maka syariat menetapkan jumlah syarat tertentu ketika mengadakan Syarat upah adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran upah harus bernilai (mutaqawwam) dan jelas.

Pembayaran upah yang dilakukan pihak ACI kepada guru les freelance merupakan sesuatu yang bernilai yakni berupa uang, selain itu sebelum diberikan upah masing-masing guru di berikan slip gaji untuk melihat, mengecek, dan melaporkan kembali ke tim rekap gaji apabila ada kesalahan dalam slip gaji. Namun dalam slip gaji untuk penjelasan mengenai gaji pokok tidak dijelaskan secara rinci, hanya ditulis total akhir dari gaji pokok. Oleh karena itu, dalam hal ini pihak Ayo Cerdas Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum memenuhi syarat. Sebab, detail keterangan gaji pokok tidak dijelaskan secara rinci, sehingga pihak guru les freelance tidak bisa mengecek dan melihat data yang sudah dilaporkan.

Sistem perhitungan upah yang diterapkan di Ayo Cerdas Indonesia ini berdasarkan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pihak Ayo Cerdas Indonesia (ACI) yakni seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya di halaman 56.

Jika diperhatikan, semakin banyak guru mengajar siswa, maka semakin rendah perolehan upah yang didapatkannya. Hal tersebut sangat tidak sepadan dengan tenaga yang di keluarkan, karena semakin banyak siswa. Maka semakin banyak pula tenaga yang dikeluarkan oleh guru tersebut. Para guru les freelance merasakan adanya ketidakadilan. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa syarat menetapkan sejumlah jaminan terhadap hak pekerja yaitu atas dasar kerelaan, persetujuan, keadilan, proporsionalitas, dan ‘urf (kebiasaan yang berlaku, common law). Oleh karena itu, penerapan atau ketetapan upah yang diberlakukan di lembaga Ayo Cerdas Indonesia tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena ada ketidakrelaan para pihak, dan ketidakadilan dalam memberikan hak upah para pekerja, serta tidak sesuai dengan asas proporsionalitas.

b. Upah yang diberikan tepat waktu

Pemberian upah kepada guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia (ACI) diberikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan yakni setiap tanggal 5 (lima) di bulan setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Namun, apabila ada kesalahan dalam rekap gaji yang menyebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian upah tidak tepat waktu, biasanya gaji yang diterima diberikan paling akhir tanggal 10 (sepuluh) diawal bulan.

Hal ini merupakan hal wajar (bisa ditoleransi), kareana batas pemberian upahnya tidak sampai satu bulan lebih lamanya. Jadi pihak Ayo Cerdas Indonesia dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat.

c. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'q*ū*d alaih (objek akad).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'q*ū*d 'alaih (objek akad). Misal jasa dibayar dengan jasa. Dalam hal ini upah yang diberikan oleh lembaga ACI kepada guru les freelance berupa uang. Oleh karena itu, pihak ACI dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat. Sebab Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma'q*ū*d 'alaih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.Sighat (lafal ijab dan qabul)

Tercapainya suatu ij*ā*rah yaitu dengan adanya ijab dan qabul atau yang menggantikan keduanya (ijab dan qabul), yaitu mu'a*ṭ*ah (saling memberi tanpa ada sighah).

a. Dinyatakan dengan jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

Pihak ACI dalam hal ini sudah sesuai syarat. Sebab pada tahap interview calon tenaga kerja, pihak ACI menanyai calon guru les freelance perihal kesiapan untuk bekerja dilembaga tersebut dengan memberikan pilihan jabatan yang diduduki sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon guru les freelance.

b. Adanya kesesuaian diantara kedua pihak.

Kedua pihak yakni pihak ACI dengan calon guru les freelance sudah sesuaisyarat. Kesesuaian dari pihak ACI yakni menerima dengan kesanggupan yang sudah dinyatakan oleh calon guru les freelance untuk bekerja di lembaga ACI. Sedangkan calon guru les freelance sanggup bekerja dan memilih jabatan sebagai guru les freelance.

c. Ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti dan mantab. Tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.

Pihak ACI dan guru les freelance sudah melaksankan sesuai syarat. Kedua pihak sama-sama pasti dan mantab dengan kehendak masing-masing, sehingga terjadi kesepakatan diantara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kedua pihak dapat hadir dalam satu majelis.

Kedua belah pihak sudah melakukan sesuai dengan syarat. Pihak ACI yang di wakili oleh tim HRD telah melakukan interview secara langsung di pusat ACI tepatnya di Tropodo Sidoarjo terhadap calon guru les freelance ACI. Sehingga keduanya telah mengetahui secara langsung masing-masing pihak dalam satu waktu dan majelis yang sama .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia (ACI) dalam transaksi ij*ā*rah antara lembaga ACI dengan guru les freelance adalah ditentukan berdasarkan kebijakan sepihak, sehingga pada saat awal akad guru tidak mengetahui ketentuan upah secara jelas. Akibatnya pada saat pemberian upah timbul ketidakpuasan.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap upah guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia antara lembaga ACI dengan guru les freelance dapat disimpulkan bahwa penentuan upah yang dilakukan diantara keduanya adalah rusak (fasid). Sebab ada rukun yang tidak sesuai dengan syarat yang berlaku yakni pada awal akad tidak dijelaskan mengenai perhitungan upah. Pihak ACI (sebagai musta'jir) tidak mencantumkan perhitungan upah guru les freelance (sebagai mu'ajjir) secara rinci pada slip gaji. Sehingga, bila ada kesalahan yang terjadi pihak guru les freelance tidak bisa mengecek, dan melaporkan hasil rekapan. Menurut mayoritas ulama, tidak sah akad ij*ā*rahdengan upah yang tidak diketahui perhitungannya atau kadarnya.

B. Saran

Untuk Membangun hubungan kerja yang baik, terbuka dan jujur, maka disarankan kepada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tim Human Resources Development (HRD) seharusnya dalam perjanjian awal disebutkan dan dijelaskan ketentuan upah yang nantinya diperoleh dengan jelas agar tidak menimbulkan kesenjangan antara pihak-pihak yang dipekerjakan.
2. Tim rekap gaji, harusnya dalam slip gaji pada guru les freelance menjelaskan secara rinci perhitungan pada bagian gaji mengajarnya, agar jumlahnya dapat diketahui dengan jelas.
3. Guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia (ACI) diharapkan menanyakan dan menyepakati terlebih dahulu terkait upah yang diperoleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Annisa'atun, Ana.Analisis Konsep Ujrah Terhadap Keentuan Upah menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG). Skripsi - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2010.

Ar-Rahman al-Jaziri,Abd.Kitab al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah: Kitab Fiqih Empat Mazhab. (Mesir: Waktabah Tijariyah Kubra, t.t.

Ashshofa, Burhan Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Az-Zuhaili,Wahbah.Fikih Islam wa adillatuhu, Jilid V. Jakarta: Gema Insani,2011.

-------. Fiqih Islam : wa adillatuhu, jus VII. Jakarta: Gema insani, 2011.

Daud Ali, Mohammad.Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan TataHukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Departemen Agama RI.Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: CV as-Syifa, 2001.

Djoko dan Mustofa. Mengembangkan Model Alternatif Pedidikan Islam. Surabaya: Ponpes Jagad 'Alimussirry, 2016.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.

Fatmah. Kontrak Bisnis Syariah. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

FORDEBI dan ADESY. Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hajar al-Asqalani, Ibnu.Bulugh al-Maram, terj. A.Hasan, jilid II, cet. XIII. Bandung: CV. diponegoro, 1987.

Harahap,Isnaini. Hadis-Hadis Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Huda,Qamarul.Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Idri, Hadis Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ifham Sholihin, Ahmad.Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IKAPI, Ensiklopedi Pendidikan. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982.

Jazil,Saiful.Fiqih Mu'amalah. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Ma'had 'Aly An-Nur, "Hukum Seputar Sewa-menyewa Ijarah", dalam http://www.annursolo.com/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah, diakses pada 18 Juli 2019.

Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Masruhan.Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

M. Yazid Affandi.Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Logung Pustaka. t.t.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis.Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Oni Sahroni dan Hasanuddin. Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Purnamasari,Ika. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 78.2 terhadap upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision Kantor Cabang Ngagel Surabaya. Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Quthb, Sayyid. Tafsir fi zhilalil-Qur'an, terj. Tim GIP, al-Qur'an jilid 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sabiq, Sayyid.Fiqih Sunnah , Kamaluddin dan Marzuki jilid 1.Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sholeh,M. Badrus. Pemberian Upah Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan. Skripsi - Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Sudarsono.Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhendi,Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suplemen Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Tim ACI. Welcome to Ayo Cerdas Indonesia. t.tp. t.p. 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Warson Munawwir, Ahmad.Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984Yazid,Muhammad.Hukum Ekonomi Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yayasan Bina' Muwahhidin.Al-Qur'an dan Terjemah. Bekasi: Sukses Publishing, t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id